

Analisis Khiyar Syarat dan Khiyar Aib dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi Kab. Pinrang

Nurafida¹, M. Ali Rudi², Suarning³

¹ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia

² Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia

³ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia

*E-mail Korespondensi: nurafida@iainpare.ac.id

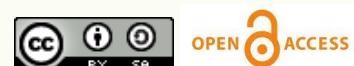
Naskah dikirim: 14 Juli 2023	Naskah diterima: 1 Desember 2023	Naskah dipublikasi: 26 Desember 2024
---------------------------------	-------------------------------------	---

Abstract

This study aims to determine how the practice of khiyar terms and khiyar aib in the sale and purchase of clothes in the traditional market of Bungi Kab. Pinrang and analysis of sharia economic law on the application of khiyar terms and khiyar aib in the sale and purchase of clothes in the traditional market of Bungi Kab. Pinrang. The type of research used is field research which is descriptive. The research approach used is normative and sociological. Data in this study were obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation equipped with data analysis techniques using data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study explain that the practice of khiyar syarat and khiyar aib in the sale and purchase of clothing in the Bungi market has implemented khiyar syarat and khiyar aib in the sense that when an error occurs in a product containing disgrace, it can be returned or exchanged for other goods but not by canceling the transaction with a refund of the money paid, while in other transactions applying the cancellation of the sale and purchase transaction by returning the full money paid as previously agreed. In other transactions there are some sellers who are only concerned with their profits by not paying attention to the risks they have made which of course can harm the buyer. Even though it has been explained in Law No. 8 of 1999, there are still those who violate and violate the rules. Based on the analysis of sharia economic law, it is found that the application of transactions is in line with sharia principles, where an agreement has been made at the beginning between the two parties. Thus the seller and buyer in buying and selling apply honesty.

Keywords: Khiyar Syarat, Khiyar Aib, Buy and Sell

Abstrak



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik *khiyar syarat* dan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli pakaian di pasar tradisional Bungi Kab. Pinrang dan analisis hukum ekonomi syariah pada penerapan *khiyar syarat* dan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli pakaian di pasar tradisional Bungi Kab. Pinrang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Dengan Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu normatif dan sosiologis. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dilengkapi dengan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktek *khiyar syarat* dan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli pakaian di pasar Bungi telah menerapkan *khiyar syarat* dan *khiyar aib* dalam artian ketika terjadi kesalahan dalam produk yang mengandung aib dapat dikembalikan atau ditukar dengan barang lainnya tetapi tidak dengan pembatalan transaksi dengan pengembalian uang yang telah dibayarkan, sedangkan pada transaksi lain menerapkan pembatalan transaksi jual beli dengan mengembalikan uang sepenuhnya yang telah dibayarkan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Pada lain transaksi ada beberapa penjual yang hanya mementingkan keuntungannya dengan tidak memperhatikan resiko yang mereka telah buat yang tentunya dapat merugikan pembeli. Meskipun sudah dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 1999 masih ada saja yang menyalahi dan melanggar aturan. Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah ditemukan penerapan-penerapan transaksi sudah sejalan dengan prinsip syariah, dimana telah dilakukan kesepakatan diawal antara kedua belah pihak. Dengan demikian penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli menerapkan kejujuran.

Kata Kunci: *Khiyar Syarat, Khiyar Aib, Jual Beli*

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya dalam memenuhi kebutuhannya, manusia bergantung pada peran serta makhluk lain yang ada di permukaan bumi. Menurut Marshall, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam kaitannya dengan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ekonomi membahas kehidupan manusia dalam kaitannya dengan bagaimana ia menggunakan pendapatannya.¹ Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperbolehkannya tanpa bantuan orang lain, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldun bahwa manusia adalah makhluk sosial.²

Salah satu cara untuk mendapatkan hak atau memperoleh harta selain mendapatkan sendiri, pemindahan dari suatu tangan ke tangan lain biasanya dikenal dengan istilah jual beli.³ Wujud dari interaksi dengan sesama manusia dikenal dengan jual beli, yang aturannya ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, tanpa unsur penipuan, penyamaran, riba, dan sebagainya. Akan tetapi penipuan dalam hal jual beli tetap saja terjadi

¹ Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Kampus IAIN Palopo, 2018): H 1.

² Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Equilibrium*, 2015, H 381.

³ Muliati & Sitti Chaeriah Rasyid Muliati, *MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT* (IAIN PAREPARE, 2023).

apabila para pedagang mempertontonkan barang yang baik dan menyembunyikan barang yang cacat, hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap barang yang berbeda kualitasnya, padahal seorang muslim sudah mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.⁴

Perlindungan konsumen merupakan salah satu kajian hukum yang paling dinamis baik ditinjau dari hukum positif maupun hukum Islam. Ciri-ciri hukum Islam dalam bidang ibadah sangat normatif.⁵ Hal ini terjadi karena undang-undang perlindungan konsumen bersentuhan langsung dengan kegiatan perekonomian yang berkembang secara signifikan seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Dalam hukum Islam diatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, salah satunya adalah hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen.

Dengan melihat berbagai perkembangan pasar yang sangat pesat, penjual melakukan promosi kepada konsumen. Salah satu promosi yang paling digemari konsumen adalah jaminan. Jaminan adalah pembelian barang dalam jangka waktu jaminan yang ditentukan oleh penjual. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi jika konsumen atau pembeli mengalami cacat atau kerusakan pada saat pembelian dalam jangka waktu jaminan yang ditentukan oleh penjual.⁶

Pasar tradisional Bungi terletak di antara perbatasan Kec. Duampanua dengan Kec. Lembang. Pasar tersebut berada di desa Bungi merupakan salah satu desa yang berada di Kec. Duampanua Kab. Pinrang, yang dimana terdapat sebuah pasar tradisional yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen sehingga terjadinya proses transaksi jual beli. Sistem perdagangan yang dilakukan di pasar Bungi Kecamatan Duampanua, semata-mata demi keuntungan bersama, yaitu transaksi jual beli dengan sistem tawar menawar. Dalam melaksanakan jual beli tentu ada saja permasalahan yang terjadi didalamnya seperti objek yang diperjualbelikan terdapat cacat didalamnya yang biasanya setelah sampai dirumah baru di periksa ternyata terdapat cacat pada barang tersebut yang tidak diketahui oleh pembelinya pada waktu melakukan jual beli, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pembeli.

Akan tetapi realitas yang ada pada saat ini terkadang banyak pedagang yang kurang memperhatikan tingkat kepuasan pembeli (konsumen). Bagi pedagang yang terpenting adalah

⁴ Yusrizal Efendi Mia Dwi Setiawahyu, "Kecurangan Dalam Jual Beli Menurut Al-Qur 'An Perspektif Tafsir Al-Munir" 1, No. 1 (2022): H 48-49.

⁵ Rahmawati, Wahidin, And Aris, "Materi Fiqh Ibadah Dan Implementasinya Bagi Mahasiswa Jurusan Syariah Stain Parepare," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 8, No. 1 (2015): H 82.

⁶ Dewi Sri Indriati, "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli," *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah*, 2016, H 13.

barang dagangannya laku terjual, dan tidak mementingkan apabila barang tersebut mengandung cacat atau aib yang disembunyikan. Dengan demikian terdapatnya cacat atau aib bisa jadi menjadi kecerobohan dari pihak konsumen karena sebagian besar beberapa konsumen yang berbohong bahwa barang yang telah di belinya rusak yang berasal dari produsen. Di sisi lain, persaingan menjadikan para pedagang kerap kali mengabaikan etika dalam berdagang yang seharusnya diterapkan dalam menjalankan usaha.⁷

Adapun perilaku yang terjadi dimasyarakat yaitu pihak konsumen membeli sebuah barang dan mengatakan akan membeli barang tersebut dengan catatan jika anaknya merasa cocok dengan barang tersebut, jika barang tersebut sudah di coba dan anaknya menyukainya maka jual beli dapat di teruskan, namun jika anaknya tidak menyukainya maka jual beli tersebut dapat dibatalkan. Kemudian pihak produsen mengatakan akan memberikan masa tenggang waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Lain halnya dengan seorang pembeli mengembalikan barang dengan alasan adanya cacat pada barang yang telah dibeli padahal terjadinya cacat tersebut ulah dari si pembeli sendiri dengan mencoba melakukan penipuan terhadap pihak penjual.

Islam sendiri telah memberikan solusi bagi pihak yang merasa dirugikan atau membahayakan atas barang yang telah dibeli dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah hak *khiyar*.⁸ *Khiyar* artinya dapat memilih antara dua hal, meneruskan akad jual beli atau membatalkannya (menarik tanpa melakukan jual beli). *Al khiyar* mencari kebaikan pada dua hal; melaksanakan atau membatalkan atau proses memilih sesuatu. *Khiyar* secara etimologi (bahasa) *al khiyar* berarti pilihan, yang dikemukakan oleh para ulama fiqhi dalam permasalahan yang menyangkut transaksi di bidang perdata, khususnya transaksi ekonomi. Sebagai salah satu hak kedua belah pihak yang melakukan suatu transaksi (akad) apabila terjadi beberapa permasalahan dalam transaksi tersebut. Sedangkan dari segi terminologi, para ulama fiqhi mengartikan *al khiyar*, yaitu hak untuk memilih salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk melaksanakan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati sesuai dengan syarat masing-masing pihak yang melakukan transaksi tersebut. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II Pasal 20 ayat 8

⁷ Rosmaya Rosmaya Et Al., “Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Pabbagang Di Desa Pallemang Kabupaten Pinrang,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, No. 1 (2022): H 3.

⁸ Holijah Holijah, “Konsep Khiyar’ Aib Fikih Muamalah Dan Relevansinya Dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi),” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, No. 2 (2015): H 347.

disebutkan *khiyar* adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi akad jual beli yang dilakukan.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan *Khiyar* Syarat dan *Khiyar* Aib dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang”

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu normatif dan sosiologis. normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil Al-Qur'an dan hadist serta kaidah fiqh dan pandangan para ulama). Sosiologi yang merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial, serta perubahan-perubahan sosial. Objek sosiologi adalah hubungan yang timbul antar manusia yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif untuk mencari pemahaman, makna, pemahaman yang kontekstual dan komprehensif terhadap suatu peristiwa, fenomena atau kehidupan manusia. Peneliti kualitatif berusaha memahami makna suatu peristiwa atau kejadian dengan berinteraksi langsung dengan orang-orang yang berada dalam situasi atau fenomena tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Praktik *Khiyar* Syarat dan *Khiyar* Aib dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi Kec. Duampanua Kab. Pinrang

Pasar merupakan pasar yang dalam pelaksanaannya masih tradisional dengan bentuk transaksi secara langsung dan memungkinkan adanya tawar menawar antara kedua belah pihak dengan begitu penjual dan pembeli dapat berinteraksi sepenuhnya. Suatu sarana sentral kegiatan perekonomian yang pada umumnya dimanfaatkan oleh para pedagang dan pembeli, dimana para pedagang dan pembeli tersebut berasal dari berbagai daerah lain. Kegiatan perdagangan di pasar Bungi merupakan pasar tradisional yang didalamnya terdapat berbagai macam kegiatan antara penjual dan pembeli, penjual dalam hal ini memasok barang dari daerahnya yang biasanya dibawa ke pasar dalam skala besar untuk dijual, dimana barang tersebut biasanya berasal. Makassar atau dari berbagai daerah yang nantinya akan dijual kembali di pasar. Proses transaksi jual beli yang dilakukan pedagang merupakan serangkaian kegiatan atau tahapan yang dilakukan secara rutin oleh pedagang dalam kegiatan jual beli.

⁹ “Mahkamah Agung RI,” *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, N.D., H 11.

Kegiatan jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebab, jual beli merupakan salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Terkadang dalam jual beli, barang yang dibeli tidak sesuai dengan keinginannya, padahal penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan dan telah mengadakan akad. Sehingga hal ini terkadang membuat pembeli merasa dirugikan dan ditipu. Tentunya dalam jual beli diharapkan pembelinya akan merasa senang dengan barang yang dibelinya dan penjual akan senang dengan transaksi yang dilakukan untuk menyelesaikan hal tersebut, yang dalam Islam dikenal dengan hak *khiyar*.

Khiyar adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Dalam artian terdapat *khiyar* dalam transaksi jual beli yang berfungsi memberikan kesempatan kepada penjual atau pembeli untuk benar-benar melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang telah dilakukan atau menentukan suatu pilihan di antara barang-barang yang ditawarkan. Jadi hak *khiyar* ini sangat diperlukan apabila ditemukan adanya transaksi yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam jual beli tidak jarang dijumpai penjual yang tidak menerima kembali barang yang telah dijualnya, karena barang tersebut sudah berada di tangan pembeli sehingga dikatakan tidak lagi menjadi hak tanggungan penjual karena telah mempunyainya. berpindah tangan. Hal ini bisa saja terjadi apabila terdapat cacat (*fault*) pada barang yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Sehingga ketika barang sampai di tangan pembeli baru menyadari bahwa ada cacat pada barang tersebut. Maka sangat diperlukan adanya hak *khiyar* dalam jual beli. Sebagaimana dengan hasil wawancara penulis dengan ibu Hj. Mastura sebagai penjual pakaian, ia mengatakan bahwa:

“bisa dikembalikan atau ditukar kalau ada cacatnya misalnya ditemukan adanya rusak atau robek. kalau saya itu kasih kembali barang ku kalau tidak di suka, kasih pulang uangnya karna pusing toka saya kalau di kasih kembali terus nappa degage to ta poji kalau doita ta ala manyaman mi manyaman toka. Kalau saya batas pengembalinnya juga kalau saya selama dua pekan karna dalam satu pekan 2 hariji pasar dan bisa di kembalikan kalau hari pasar selama 2 pekan itu karna banyak juga pembeli dari jauh”.¹⁰

Proses transaksi dalam jual beli tersebut sudah menerapkan hak *khiyar aib* dan *khiyar syarat*. Hal ini dikarenakan apabila terdapat barang yang cacat atau tidak sesuai dengan keinginan pembeli, maka barang tersebut bisa dikembalikan atau ditukarkan dan pembeli juga bisa memilih apakah akan melanjutkan jual belinya atau tidak dengan kata lain uang dan

¹⁰ Mastura, Selaku Penjual Pakaian Dipasar Bungi, 21 Maret 2024.

barang akan dikembalikan. Dengan demikian masa tenggang waktu yang diberikan penjual dalam mengembalikan barang yaitu selama 2 pekan karena mengingat sebagian besar pembeli berasal dari jauh sehingga memungkinkan membutuhkan jangka waktu yang cukup lama.

Sistem jual beli yang dilakukan secara tradisional mempunyai banyak kelebihan dikarekan menggunakan sistem bertemu langsung antara penjual dan pembeli dengan begitu pembeli dapat melihat langsung keadaan dan kualitas barang yang akan menjadi objek jual beli, maka tak heran dengan sebagian besar pembeli yang membatalkan transaksi jual belinya karena merasakan adanya ketidakcocokan pada barang yang telah dibelinya sehingga memilih antara membatalkan jual beli atau menukar dengan barang yang lain. Sebagaimana dengan hasil wawancara penulis dengan ibu Cia sebagai penjual, ia mengatakan bahwa :

“saya kalau ada beli barangku kalau tidak di suka bisa di tukar, ku tanya memang pembeliku bilang kalau kita sudah beli tidak bisa kembali uang tapi bisa di tukar dengan barang yang lainnya kalau hari pasar lagi”.¹¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa jika ada barang yang kurang sesuai dengan pembeli, maka barang tersebut dapat ditukar dengan barang lain sesuai harga sebelumnya. tetapi tidak dengan membatalkan jual beli yang telah dilakukan dengan pengembalian uang yang telah dibayarkan. Pembeli hanya diperbolehkan menukarkan barang atau pembeli hanya diperbolehkan melanjutkan jual beli dan tidak diperbolehkan membatalkannya. Jangka waktu penukaran barang tersebut adalah dapat dikembalikan pada waktu pasar.

Bagi pembeli/konsumen yang melakukan jual beli di pasar Bungi terkadang mengajukan komplain pada pihak penjual dikarenakan adanya ketidakcocokan atau ditemukan cacat pada barang yang telah dibelinya sehingga perlu memperhatikan dengan baik sebelum membeli suatu barang agar tidak ada pihak dirugikan dalam hal ini. Selanjutnya wawancara kepada pembeli/konsumen atas nama ibu Fitri yang berasal dari dusun Salimbongan, hal yang di pertanyakan yaitu apakah ibu pernah membeli barang yang tidak sesuai atau mengandung cacat, beliau mengatakan dalam bahasa daerah (bahasa pattinjo) bahwa:

“denno naku allianni anangku baju sekolah warna pute seharusnya ukuran XL tapi yato kuallianni ukuran M, pas lattung dibola ku suro mi cobai ternyata biccui ukuranna to baju na ukuran M ra kuallianni padahal ukuran XL ra nasicocoran”.

“saya pernah membelikan anakku baju seragam sekolah warna putih seharusnya ukuran XL tapi yang kubelikan ukuran M, sampainya di rumah saya suruh pakai

¹¹ Cia, Selaku Penjual Pakaian Di Pasar Bungi, 28 Maret 2024.

ternyata kekecilan ukuran bajunya karena ukuran M yang ku beli padahal ukuran XL yang cocok”.

Lanjut wawancara dengan pertanyaan yang lain. Apakah ada perjanjian sebelumnya kepada penjual ketika ada barang yang rusak atau tidak cocok dapat ditukarkan lalu beliau mengatakan bahwa:

“yato baju pura kuallianni anangku ku selei sa joke si cocoi, nakua pabalungna joke bisai di pasule doi tapi bisa di sele sesuai hargana to baju pur a di ala. Jadi ku selemi lako pabalungna sesuai hargana to baju pura ku ala biasa. Sempat ka joo na percaya to pabalung tona laku selei barang na saba metta na taen naku onjo pasa tedio waktu untung denno notanya pura ku petada sebelumna sa ku pauran memang i kua anna joo na sicoco anangku tee baju bisa di sele ka, nakua to balung iye bisa ji”.¹²

“baju yang sudah ku belikan anakku ku tukar karena tidak cocok, penjualnya mengatakan tidak bisa kembali uang tapi bisa ditukar sesuai dengan harga baju yang sudah diambil. Jadi ku tukar dipenjualnya sesuai dengan harga baju yang sudah ku ambil dulu. Sempat penjualnya tidak percaya waktu mau ditukar barangnya karena lama baru pergi lagi pasar waktu itu untung ada nota sudah ku minta sebelumnya karena sudah memang ku Tanya apakah bisa ditukar kalau tidak cocok anakku, penjual bilang bisa”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa jika suatu barang tidak sesuai dengan pembeli, maka barang tersebut dapat ditukar dengan barang lain sesuai harga barang yang dibeli sebelumnya. tetapi tidak dengan membatalkan jual beli yang telah dilakukan dengan pengembalian uang yang telah dibayarkan. Dengan demikian, di awal mulanya ada perjanjian yang menyatakan bahwa dapat dikembalikan apabila tidak sesuai, sehingga baik pembeli maupun penjual tidak akan merasa dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut, yang ditandai sebagai bukti atas nota yang diberikan kepada pihak tersebut. pembeli/konsumen. Dari sinilah lahirnya kesepakatan yang disepakati bersama tanpa ada pihak yang dirugikan.

Dari sudut pandang pembeli, hak khiyar ini sangat membantu mereka karena ketika barang yang membelinya tidak sesuai dengan harapannya karena adanya kesalahan pada produk, maka mereka dapat memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut. Dalam penerapan *khiyar* yang diterapkan penjual yaitu barang yang cacat dapat ditukarkan tetapi tidak menerima pembatalan jual beli, hal yang dikatakan oleh ibu Rohana selaku pembeli dipasar Bungi menyatakan bahwa:

“menurut saya hal tersebut sudah sesuai, karena saya memang ingin membeli barang tersebut, hanya saja karena terdapat kesalahan dari barang tersebut

¹² Fitria, Selaku Pembeli Dipasar Bungi, 25 April 2024.

sehingga saya mengajukan penukaran barang dan barang yang ditukarkan sesuai dengan harga dengan barang yang sebelumnya”.¹³

Dalam praktik ini merupakan solusi terbaik antara kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dicurangi. Baik itu pembeli yang ridha dengan barang yang dibelinya karena telah ditukar dan sesuai dengan keinginan pembeli serta penjual yang ridha dan ikhlas ketika barang yang dijualnya ternyata mengandung cacat sehingga ridha untuk menukarkan barang.

Namun ada sebagian penjual yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan resiko yang ditimbulkannya yang tentunya dapat merugikan pembeli. Hal ini tentunya memberikan peningkatan upaya untuk melindungi konsumen dalam memperoleh hak-haknya. Sebagaimana dijelaskan dalam UU Perlindungan Konsumen no. 8 Tahun 1999 pada pasal 4 tentang hak konsumen. Meskipun undang-undang ini telah diterbitkan, namun penerapan dan implementasi peraturan ini masih belum berjalan maksimal. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan ibu Eni Rahayu selaku pembeli di pasar Bungi, beliau mengatakan bahwa:

“saya pergi ke pasar membeli baju untuk acara keluarga, saya menemukan satu baju yang saya suka dan menurut penjual bahan bajunya bagus dan awet. Sayangnya setelah saya membeli baju tersebut dan membawanya pulang, saya menemukan kualitas bahan tidak sebaik yang dijanjikan, bahkan setelah saya cuci baju itu warna luntur.”

Lanjut wawancara dengan pertanyaan yang lain. Apakah anda telah mencoba mengembalikan barang tersebut atau berbicara dengan penjual?

“saya sudah mencoba kembali ke penjual dan mengeluhkan masalahnya, tetapi dia menolak untuk mengembalikan uang atau mengganti barang tersebut. Dia mengatakan bahwa itu bukan tanggung jawabnya setelah barang dibeli”.¹⁴

Hal yang serupa yang pernah dialami oleh ibu Endang selaku pembeli di pasar Bungi, beliau mengatakan bahwa:

“beberapa waktu yang lalu saya memberi baju di pasar Bungi. Saat pertama kali pertama kali saya mencoba baju tersebut, semuanya terlihat baik-baik saja. Namun setelah mencucinya saya menyadari bahwa ada cacat pada jahitan di bagian kerah dan kancing yang tidak terpasang dengan baik”.

Lanjut wawancara dengan pertanyaan yang lain. Apakah anda telah mencoba mengembalikan barang tersebut atau berbicara dengan penjual?

“saya sudah kembali penjualnya, akan tetapi mereka tidak menerima untuk mengembalikan uang saya atau mengganti barangnya dengan yang baru. Penjual

¹³ Rohana, Selaku Pembeli Dipasar Bungi, 9 Mei 2024.

¹⁴ Eni Rahayu, Selaku Pembeli Di Pasar Bungi, 16 Mei 2024.

tersebut mengatakan tidak menerima pengembalian untuk barang yang sudah dicuci dan dipakai”.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber dapat dipahami bahwa ia hanya berfokus pada kualitas barang yang ditawarkan penjual tanpa memperhatikan atau memeriksa secara langsung barang tersebut. Penting untuk diketahui bahwa undang-undang perlindungan konsumen ini biasanya memberikan hak-hak seperti hak untuk mendapatkan pengembalian uang, ganti rugi, atau penggantian barang jika terbukti penjual melakukan penipuan atau menawarkan barang dengan deskripsi yang tidak sesuai.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek *khiyar syarat* yang dilaksanakan di pasar Bungi, telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dengan menerapkan adanya garansi dan masa tenggang waktu komplain yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Dengan adanya garansi tersebut maka sudah terpenuhinya *khiyar syarat* dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Sedangkan dalam praktek *khiyar aib* yang dilaksanakan di pasar Bungi, telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip jual beli, dalam artian ketika terjadi kesalahan dalam produk baik itu adanya aib atau tidak cocok maka dapat dikembalikan atau ditukar dengan barang yang lainnya tetapi tidak dengan membatalkan transaksi jual beli dengan pengembalian uang yang telah dibayarkan, sedangkan pada transaksi lain menerapkan pembatalan transaksi jual beli dengan mengembalikan uang sepenuhnya yang telah dibayarkan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.

Namun ada beberapa penjual yang hanya mementingkan keuntungannya dengan tidak memperhatikan resiko yang mereka telah buat yang tentunya dapat merugikan pembeli. Meskipun sudah dijelaskan dalam peraturan Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 masih ada saja yang menyalahi dan melanggar aturan tersebut. Apabila konsumen merasa dirugikan oleh penjual, maka konsumen berhak menerima ganti rugi atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Dan apabila terdapat cacat pada barang, pembeli berhak menyampaikan keluhan kepada penjual dan penjual wajib mendengarkan keluhan yang disampaikan pembeli. Selain itu, pembeli tidak diperbolehkan atau dilarang melakukan tindakan diskriminatif terhadap pembeli karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Dengan menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan terhadap konsumen berlaku apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan yang telah disepakati.

¹⁵ Endang, Selaku Pembeli Di Pasar Bungi, 16 Mei 2024.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Penerapan *Khiyar Syarat* dan *Khiyar Aib* Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bungi Kab. Duampanua Kab. Pinrang

Secara umum, ada beberapa prinsip dalam muamalah, yaitu: 1) Kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik, jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya, 2) Muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (maslahat) bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak (dar al mafasid wa jalb al masalih), 3) muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (tawazun), 4) muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.¹⁶

Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang mekanismenya diatur sesuai dengan landasan hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.¹⁷ Praktek jual beli harus sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam hukum Islam, yaitu orang yang membuat akad harus mempunyai aqil baliqh (sudah baliqh) dan kejujuran sangat penting dalam melaksanakan akad jual beli.

Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan unsur prinsip yang sangat penting. Dimana seorang pedagang harus bertindak jujur, berdasarkan keinginan orang lain untuk mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sesuai keinginannya dengan menjelaskan kecacatan pada suatu barang dagangan yang diketahuinya dan tidak terlihat oleh pembeli.¹⁸

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kesediaan kedua belah pihak (mutual consent). Mereka harus mempunyai informasi yang sama agar tidak ada pihak yang merasa ditipu/ditipu karena tadlis (dimana pihak yang satu tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain). Tadlis dapat terjadi melalui 4 cara yaitu: kuantitas, kualitas, harga dan waktu pengiriman.¹⁹

Dalam pasar tradisional umumnya beroperasi di tempat yang telah ditetapkan secara turun-temurun sering kali di sekitar pusat kota atau daerah tertentu. Transaksi yang dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli sering kali dengan adanya proses tawar-menawar

¹⁶ St. Saleha Madjid, "PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2018.

¹⁷ Wisnu Wardana Et Al., "PENGARUH FINANCIAL LITERACY DAN INVESTMENT PLATFORM TERHADAP MINAT BERINVESTASI PADA PASAR MODAL SYARIAH (Studi Generasi Millenial Kota Parepare)," *Jurnal Istiqro* 10, No. 1 (2024): H 55.

¹⁸ Nitha Faradhillah And M Ali Rusdi, "Conditional Capital Practice In Empagae Village, Wattang Sidenreng District, Sidenreng Rappang Regency (Islamic Economic Law Perspective)," *SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 1, No. 1 (2022): H 37.

¹⁹ Runto Hediani & Ahmad Dasuki Aly, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2016.

adalah bagian dari budaya berbelanja dengan berbagai macam produk dengan harga yang dapat dinegosiasikan antara penjual dan pembeli.

Kegiatan jual beli yang dilakukan di pasar tradisional umumnya mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam Islam, seperti kejujuran, kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam Islam tidak melarang segala bentuk jual beli selama tidak merugikan salah satu pihak.

Jual beli yang dilakukan dengan cara tradisional merupakan bentuk dari menjaga kemaslahatan dan menghindari masyarakat dari mudarat (kerugian) hal ini dikarenakan dapat bertinteraksi langsung antara penjual dengan pembeli sehingga objek yang akan diperjual belikan akan lebih jelas unsurnya dengan adanya interaksi langsung. Selain itu transaksi jual beli yang dilakukan juga harus didasari dengan prinsip rela (senang/suka sama suka) yang tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak ada paksaan dari manapun. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.

Ayat tersebut diatas menjelaskan untuk tidak saling memakan harta sesama atau orang lain dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah swt. kecuali perdagangan (perniagaan) yang dilakukan atas ridha atau suka sama suka di antara kedua pihak yang bertransaksi.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dideskripsikan bahwa barang dagangan yang dijual oleh pedagang dan pembeli pakaian yang ada di pasar Bungi tersebut menyatakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan atas dasar kerelaan (ridha) dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dengan transaksi yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga dan kualitas barang.

Metode dalam jual beli ini yang dimana antara penjual dan pembeli bertemu langsung sehingga akan lebih mudah untuk minimalisasi akan terjadinya kesalahan dalam memperjual belikan barang. Dengan demikian untuk mengatasi perbedaan pemahaman antara penjual dan pembeli perlu adanya keterbukaan dan komunikasi yang artinya penjual dalam mempromosikan barangnya harus jelas mengenai jenis, ukuran, bentuk, kualitas dan kuantitas

serta tidak sahnya penjual untuk melakukan hal tersebut. menyembunyikan aib terhadap barang yang dijualnya.

Sistem penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam jual beli untuk menghindari konflik kedua belah pihak dengan menerapkan hak khiyar. Khiyar adalah hak penjual atau pembeli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi jual beli karena alasan tertentu. Jadi penjual dan pembeli mempunyai hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jika ditemukan cacat atau ketidaksesuaian pada barang yang telah ditransaksikan dan pembeli tidak puas terhadap barang tersebut, maka berlaku hak khiyar dalam jual beli tersebut. Khiyar dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama, yaitu kepuasan kedua belah pihak. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, peneliti menemukan bahwa istilah khiyar belum sepenuhnya diketahui atau dipahami oleh masyarakat baik pembeli maupun penjual, namun dalam praktiknya konsep khiyar sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Khiyar diterapkan penjual sebagai bentuk jaminan atau toleransi dan kemudahan berdasarkan asas kesepakatan bersama (kemauan/kesukaan).

Sesuai dengan hasil wawancara dengan pedagang serta pembeli yang pernah terlibat dalam transaksi jual beli terkait adapun beberapa indikasi barang yang dapat ditukarkan yaitu apabila barang tersebut tidak cocok atau adanya cacat yang ditemukan oleh pembeli maka dapat dikembalikan atau ditukar dengan barang yang sesuai. Selain itu juga praktik pembatalan akad dalam jual beli dapat dilakukan berupa pengembalian uang yang telah dibayarkan pembeli apabila ditemukan kesalahan dalam barang baik itu dari segi adanya cacat (*aib*) maupun pada ukuran yang tidak sesuai. Sedangkan penjual lainnya tidak menerapkan pembatalan akad dalam jual beli, akan tetapi dapat menukarkan barang yang sesuai apabila ditemukan *aib* atau ketidakcocokan pada barang dengan tidak membatalkan akad jual belinya. Penjual juga telah menyampaikan kepada pembeli ketika barang yang dibelinya ternyata mengandung *aib* maka barang tersebut dapat ditukarkan.

Berdasarkan dari pernyataan diatas secara praktik *khiyar aib* dan *khiyar syarat* telah diterapkan. Dilihat dari bentuk penukaran barang apabila adanya aib atau cacat pada barang juga adanya masa tenggang waktu yang diberikan oleh penjual dalam mengembalikan barang yang cacat. Hak ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. bersabda mengenai jual beli terhadap barang yang mengandung cacat :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ.

Artinya :

“seorang muslim itu bersaudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya, sementara barang itu ada cacat/rusaknya kecuali ia harus menerangkannya kepada saudaranya (yang akan membeli tersebut)”. (HR. Ibnu Majah).

Sedangkan penjual lainnya menerapkan hak khiyar, dimana pembeli dapat membatalkan dengan mengembalikan uang secara penuh kepada penjual. Menurut pembeli, hal ini sangat membantu karena keterbukaan penjual dan kesadaran barang tidak sesuai ekspektasi pembeli. Sehingga praktek jual beli tersebut dilakukan antara penjual dan pembeli yang sama-sama senang dengan jual beli yang dilakukannya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Jika pembeli mengembalikan barang yang telah dibelinya karena menemukan cacat (aib) pada barang tersebut, maka penjual harus lebih berhati-hati dalam menjual barang tersebut. Dibutuhkan kesabaran, keikhlasan dan kemurahan hati untuk mengembalikan uang pembeli atau menukarkannya dengan barang lain yang tidak mengandung cacat sesuai permintaan pembeli.

Sebagaimana diketahui, hak khiyar adalah hak untuk memilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan suatu transaksi untuk melaksanakan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan masing-masing pihak yang melakukan transaksi tersebut. Jika khiyar terjadi dalam jual beli, maka transaksi jual beli pada dasarnya tidak selesai sepanjang keputusan mengenai hak khiyar telah disepakati oleh masing-masing pihak. Khiyar yang terkandung dalam jual beli dilakukan berdasarkan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas baik secara lisan maupun dengan cara lain yang mempunyai makna yang sama. Islam mengajarkan kepada setiap umat Islam tentang diperbolehkannya hak khiyar atau pilihan, apakah meneruskan atau membatalkan suatu transaksi jual beli yang akan atau telah dilakukan.

Dalam hal jual beli, hak-hak konsumen perlu diketahui oleh masyarakat sebagai konsumen, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen. Kepastian hukum mencakup segala upaya untuk memberdayakan konsumen untuk memperoleh atau menentukan pilihannya mengenai barang dan/atau jasa yang dibutuhkannya serta untuk mempertahankan atau mempertahankan hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.²⁰ Adapun kewajiban konsumen adalah : 1) Membaca atau mengikuti petunjuk dan informasi serta prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang, dan

²⁰ Abdul Atsar Dan Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Deepublish, 2019): H 34.

jasa demi keamanan dan keselamatan, 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa, 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati., 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²¹

Kedudukan konsumen terhadap produsen yang seharusnya seimbang menjadi lemah karena rendahnya pengetahuan konsumen mengenai hak-haknya sebagai konsumen sesuai pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen, hak-hak konsumen adalah hak-hak konsumen: 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa, 4) Hak untuk mendengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Masyarakat sebagai konsumen perlu mengetahui hak-hak konsumen tersebut, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen. Kepastian hukum mencakup segala upaya untuk memberdayakan konsumen untuk memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa yang dibutuhkannya serta mempertahankan atau mempertahankan hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.²²

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adapun analisis hukum ekonomi syariah pada penerapan *khiyar syarat* dan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli pakaian di pasar tradisional Bungi, dari penerapan-penerapan transaksi jual beli tersebut sudah sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang dimana telah adanya kesepakatan diawal transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak. Dengan demikian penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli menerapkan kejujuran yang dimana seorang penjual atau pembeli harus berlaku jujur sehingga tidak terjadi kemungkinan yang dimana pembeli membatalkan transaksi jual beli jika ditemukan cacat atau aib yang tersembunyi pada barang,

²¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5”.

²² Abdul Atsar Dan Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Deepublish, 2019): H 34.

selain itu adanya prinsip kerelaan antara kedua pihak yaitu dengan sama-sama ridha dalam melakukan jual beli sehingga tidak ada diantara pihak yang merasa dirugikan atau dicurangi.

Kesimpulan

Duampanua, Kab. Pinrang, telah sejalan dengan syarat dan rukun jual beli dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari adanya garansi dan masa tenggang komplain yang diberikan penjual kepada pembeli. Garansi tersebut memenuhi hak khiyar syarat, sedangkan untuk produk yang cacat atau tidak sesuai, pembeli dapat menukar barangnya, meskipun pengembalian uang umumnya tidak diterapkan kecuali dalam kesepakatan tertentu. Selain itu, keterbukaan informasi terkait kualitas barang telah diterapkan oleh penjual kepada pembeli. Hak khiyar memberikan fleksibilitas kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jika ditemukan ketidaksesuaian. Namun, beberapa penjual masih mengabaikan prinsip kejujuran demi keuntungan pribadi, yang dapat merugikan pembeli dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Dalam kasus kerugian, pembeli memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau kompensasi. Analisis hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa transaksi jual beli di pasar ini sebagian besar telah sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal kesepakatan awal dan penerapan kejujuran antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, praktik tersebut mencerminkan integritas yang mendukung keseimbangan hak dan kewajiban dalam transaksi.

Daftar Pustaka

- Aly, Runto Hadiana & Ahmad Dasuki. "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2016.
- Apriani, Abdul Atsar Dan Rani. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish, 2019.
- Faradhillah, Nitha, And M Ali Rusdi. "Conditional Capital Practice In Empagae Village, Wattang Sidenreng District, Sidenreng Rappang Regency (Islamic Economic Law Perspective)." *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2022).
- Holijah, Holijah. "Konsep Khiyar'aib Fikih Muamalah Dan Relevansinya Dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, No. 2 (2015).
- Indriati, Dewi Sri. "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli." *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah*, 2016.
- Madjid, St. Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2018.
- Mahkamah Agung Ri. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)*. .

- Majah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Juz Ii, Terj. Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji, Terjamah Sunan Ibnu Majah Jilid Iii*. Semarang: Cv. Asy Syifa, 1993.
- Mia Dwi Setiawahyu, Yusrizal Efendi. “Kecurangan Dalam Jual Beli Menurut Al-Qur ’ A N Perspektif Tafsir Al-Munir” 1, No. 1 (2022).
- Muliati, Muliati & Sitti Chaeriah Rasyid. *Membangun Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat*. Iain Parepare, 2023.
- Rahmawati, Wahidin, And Aris. “Materi Fiqh Ibadah Dan Implementasinya Bagi Mahasiswa Jurusan Syariah Stain Parepare.” *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 8, No. 1 (2015).
- Rosmaya, Muhammad Ali Rusdi Bedong, Muhammad Kamal Zubair, And Wahidin. “Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Pabbagang Di Desa Pallemang Kabupaten Pinrang.” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, No. 1 (2022).
- Safri, Hendra. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Kampus Iain Palopo, 2018.
- Sodiq, Amirus. “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam.” *Equilibrium*, 2015, H 381.
- Undang-Undang Republik Indonesia, No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5.
- Wardana, Suarning, Muhammad Kamal Zubair, Syahriyah Semaun, And Muliati. “Pengaruh Financial Literacy Dan Investment Platform Terhadap Minat Berinvestasi Pada Pasar Modal Syariah (Studi Generasi Millennial Kota Parepare).” *Jurnal Istiqro* 10, No. 1 (2024).